



TPST Piyungan Dibuka secara Insidental

TPST Piyungan masih dibuka secara insidental untuk menampung sampah-sampah dari daerah yang mengalami darurat sampah. Secara teknis TPST Piyungan memang dinyatakan sudah penuh. Namun karena proses dekomposisi, masih terdapat ruang untuk pembuangan sampah. *Baca TPST... Hal 7*



SUDAH PENUH: Gerombolan sapi mencari makan di kawasan TPST Piyungan, Bantul, Rabu (24/7). TPST Piyungan masih digunakan secara insidental untuk menampung sampah dari seluruh daerah di DIJ.

TPST Piyungan Dibuka secara Insidental

Sambungan dari hal 1

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ Kusno Wibowo mengatakan karena kondisi mendesak, sampai hari ini TPST Piyungan masih dibuka secara insidental. Hal itu dibuktikan dengan Kabupaten Bantul, Kota Jogja, dan daerah lain yang mendeklarasikan darurat sampah. "Begitu ada tumpukan sampah liar ini jadi bagian yang harus diselesaikan," ujarnya di Kompleks Kepatihan, kemarin (24/7).

Setelah mengecek kondisi di lapangan, pihaknya mengatakan masih ada ruang di TPST Piyungan karena dekomposisi sampah yang mengakibatkan penurunan. Kesempatan tersebut lalu dimanfaatkan setiap daerah yang mengalami darurat sampah. "Seperti kemarin itu ada 150 ton dari Bantul di bawa ke sana. Sleman 180 ton," tuturnya.

Ia mengatakan terakhir menerima informasi sebanyak 12 depo di Kota Jogja telah dikosongkan. Jadi total sampah yang dikirim ke TPST Piyungan dari Kota Jogja sekitar 4.000 ton secara bertahap. "Kalau bicara daya tampung Piyungan umur teknisnya udah penuh. Tapi ada ruang karena dekomposisi tadi," jelasnya.

DLH juga terus memantau kondisi TPST Piyungan khususnya terkait kuota atau ruang penumpukan sampah. Apabila TPST Piyungan sudah benar-benar *full* maka berarti sudah tidak bisa menampung sampah lagi. Kalau masih ada ruang dan masih darurat bisa dibuka sambil tunggu kesediaan TPS di setiap daerah. Beberapa daerah yang telah

menyurati Pemprov DIJ terkait bantuan pembuangan sampah ke TPST Piyungan di antaranya Kota Jogja, Sleman, dan Bantul. Namun, pihaknya belum bisa memastikan maksimal jumlah kuota penerimaan sampah ke TPST Piyungan. Surat bupati Bantul gubernurnya mintanya 1.000 ton sampai akhir Juli. "Kemarin itu baru 150 ton dari Bantul yang di buang ke Piyungan," jelasnya.

Kabupaten Sleman meminta kuota yang hampir sama dengan Bantul yakni 1.000-1.500 Ton. Sampai saat ini Sleman baru membuang sekitar 180 ton dan tidak disampaikan sampai kapan. Namun, untuk Kota Jogja tidak disampaikan secara detail berapa kuota pembuangannya. "Kota 4.000 ton (sudah ke TPST Piyungan) tapi tidak minta kuota berapa, hanya sampai depo kosong," tandasnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan pembangunan tiga TPST sedang dalam proses penyelesaian. Tiga tempat pengolahan sampah yakni TPST Dingkikan, Modalan dan ITF Bawuran. "Dingkikan kapasitasnya 60 ton, Modalan 50 ton dan ITF Bawuran 50 ton dan masih bisa dikembangkan," ujarnya.

Ia menargetkan pada September ketiga TPST di Bantul sudah beroperasi semuanya. Maka dari itu, hingga saat ini pihaknya masih memanfaatkan dibukanya TPST Piyungan. "Sementara waktu saja, karena disana hanya sanitary landfill dan tidak ada pengolahan atau pemilihan sampah," tuturnya.

Seret Pembuang Sampah Liar ke Persidangan
Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol-PP) Kota Jogja memproses secara yustisi para pelaku pembuangan sampah liar. Bahkan pelakunya diberatkan sejumlah denda melalui persidangan tindak pidana ringan (tipiring).

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, ada dua pelaku pembuang sampah liar yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta pada Rabu (24/7). Keduanya diketahui melakukan pembuangan sampah di wilayah Kemantren Gondokusuman, tepatnya Jalan Kusibini Demangan.

Menurut dia, alasan para pelaku pembuangan karena kondisi Jalan Kusibini yang minim penerangan. Sehingga sering dimanfaatkan oleh para pelaku untuk membuang sampah. Terlebih di lokasi tersebut juga kerap ada tumpukan sampah liar.

Dayat sapaannya mengungkap, kedua pelaku itu terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga diberatkan hukuman dua hari penjara atau membayar denda. "Kedua tersangka memilih membayar denda masing-masing Rp 150 ribu," ujarnya.

Dalam operasi yustisi yang dilakukan Satpol PP Kota Jogja sejatinya ada tiga pelaku yang ditindak. Namun dari ketiga pelaku hanya dua orang yang bersedia hadir dalam persidangan. Sehingga dia pun berharap ada kesadaran dari satu pelaku lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihaknya juga akan terus melakukan operasi yustisi pada titik-titik pembuangan sampah liar.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan apabila tidak ingin menghadapi sanksi hukum.

Selain melakukan penindakan terhadap pembuang sampah liar, sebanyak dua orang dari 32 pelanggaran Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima juga menjalani persidangan. Keduanya melakukan aktivitas ekonomi di kawasan Malioboro.

Dayat menerangkan, dari dua pelaku satu orang diberatkan denda Rp. 150 karena melanggar dua kali. Sementara satu pelaku yang baru melakukan satu kali pelanggaran diberatkan denda Rp. 100 ribu. Kemudian untuk 30 pelaku lainnya belum bisa hadir dalam persidangan. "Kami lakukan operasi yustisi sebagai cara untuk memberikan efek jera," terangnya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto membeberkan, para PKL yang terjaring penindakan berasal dari berbagai jenis usaha. Mulai dari penjual sate, pedagang cilok, pengasong rokok, hingga penjual minuman.

Saat dilakukan penyidikan banyak dari mereka yang mengaku tidak tahu tentang peraturan yang berlaku di kawasan Malioboro. Bahkan tidak sedikit dari pedagang berjualan dengan mencari kesempatan ketika tidak ada petugas. "Mereka mengaku tidak tahu tapi setiap hari melanggar, bahkan juga kucing-kucingan dengan petugas," beber Dodi. (oso/inu/din/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005